

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Betari Anggi Angraini¹, Komang Febrinayanti Dantes², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: betari@undiksha.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perdata oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan perma no 1 tahun 2016. Dibuatnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja, untuk memahami peluang dan hambatan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja juga menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja.. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Adapun data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Studi Kepustakaan, Wawancara, Dan studi lapangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja telah sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam perma no 1 tahun 2016. Faktor yang dapat menghambat peluang keberhasilan suatu mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja adalah kurangnya dukungan para pihak berperkara pihak tidak menghadiri setelah dilakukan panggilan sehingga kewajiban dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat diselesaikan atau dilakukan.keterkaitan dalam penelitian ini adalah hakim dalam mediator di Pengadilan Negeri Singaraja dapat mengevaluasi pemberlakuan mediasi yang terlaksana di pengadilan. Kepada para pihak pun yang bersengketa atau berkaitan agar lebih mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan masalah.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Wanprestasi

Abstract

This study aims to examine and analyze the effectiveness of the mediation of civil cases by the panel of judges of the Singaraja District Court based on perma no. 1 of 2016. The purpose of this thesis is to determine the implementation of mediation of civil cases in the Singaraja District Court, to understand the opportunities and obstacles of mediation in the Singaraja District Court as well as to analyze the effectiveness of mediation in the Singaraja District Court. The type of research used is Empirical Legal Research. The data and data sources used are primary data and secondary data The data collection techniques used are literature studies, interviews, and field studies. The sampling technique used is Purposive Sampling. The results of this study show that every mediation implementation in the Singaraja District Court is in accordance with the procedures written in perma no. 1 of 2016. Factors that can hinder the chances of success of a mediation in the Singaraja District Court are the lack of support of the litigants, parties do not attend after a summons is made, so that the obligation to resolve disputes through mediation cannot be resolved or carried out.the connection in this study is that judges in mediators at the Singaraja District Court can evaluate the implementation of mediation carried out in court. To the parties to the dispute or related to prioritize peace in resolving problems.

PENDAHULUAN

Perdamaian adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan efektif dalam upaya penyelesaian suatu sengketa antara kedua belah pihak yang bermasalah. Hal ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan lain yang tertuang Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan yang tertulis pada Pasal 3 bahwa “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap di perbolehkan” yang di mana telah digantikan dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan penyelesaian mediasi sebagai "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Penyelesaian mediasi diperjelas dengan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan dengan di bantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5) (Abbas, 2009: 8). Dari sebgaiian pengertian mediasi, bahwa mediasi akan menyangkut pautkan keberadaan pihak ketiga yang telah di tuntutan untuk berkelakuan netral, tidak berpihak, yang hendak sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang bersifat independen, mediator memiliki kewajiban melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana berdasarkan yang telah diatur sesuai prosedur.

Pelaksanaan mediasi umumnya yang bersifat rahasia atau tertutup. Hanya para pihak yang berkepentingan dan mediator yang bisa mengikuti proses mediasi. Hal tersebut yang bisa menjadi nilai tambahan dan daya tarik mediasi untuk sebagian orang yang tidak ingin permasalahannya dijadikan konsumsi publik. Agar mendapatkan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata menggunakan keterampilan yang dimiliki dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi perjumpaan arbitrase, tetapi harus bisa menguasai pengetahuan tentang pokok perkara.

Kesepakatan perdamaian akan menjadi salah satu opsi penyelesaian aktif sampai selesai karena telah menyelesaikan hasil akhir, tidak dapat menggunakan konsep kemenangan atau kekalahan. Perjanjian telah menjadi dasar suatu akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian akhir yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah oleh pihak yang mengejar keadilan. Tidak ada prosedur hukum reguler atau tidak biasa yang dapat mempengaruhi perjanjian damai ini. Sedangkan final menyiratkan bahwa kesepakatan para pihak dengan penggunaan kekerasan menjadikan akta perdamaian sebagai kesimpulan dari upaya hukum yang ada, namun proses eksekusi dapat digunakan untuk melakukan ketidaktaatan terhadap syarat-syarat perjanjian, meskipun para pihak mengingkarinya.

Penyelesaian sengketa dalam proses mediasi ini yang bersifat *win win solution*. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan bisa dianggap lebih cepat dan tentunya memakan waktu yang lebih singkat. Pelaksanaan penyelesaian suatu perselisian diluar pengadilan disebabkan adanya penanganan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan dan tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Berbagai sengketa yang terjadi diantaranya sengketa adat, sengketa tanah, sengketa wanprestasi, dan sengketa lahan. Sengketa wanprestasi adalah sengketa yang terjadi saat debitur tidak bisa menepati janji dalam memenuhi suatu janji yang sudah di ikat. Dalam hal ini, sengketa tentunya telah mengakibatkan kerugian yang berujung pada persoalan yang tidak dapat ditangani. Dengan adanya pengadilan diharapkan mampu sebagai tempat dalam hal menyelesaikan

sengketa.

Hukum bisa berubah jika dilihat dalam beberapa sisi manfaat yang diambil dari pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi pada hakikatnya masih rendah dalam tingkat keberhasilannya di pengadilan. Mediasi dalam hal ini tidak memberikan manfaat yang nyata dari tahun ke tahun yang menyebabkan munculnya persepsi dalam media di pengadilan harus sesuai dengan *das sollen* dan *das sein*, pada hal ini adanya faktor yang menjadi pencapaian kesepakatan dalam sengketa di pengadilan. Berlaku juga dengan tercapai suatu keinginan dalam suatu kesepakatan, hal ini bisa di lihat di Pengadilan Negeri Singaraja. Berikut adalah penanganan Perkara Perdata Wanprestasi para proses mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai berikut:

Table 1. 1 Data Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja.

No	Tahun	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2021	9	4	5
2	2022	13	2	11
3	2023	9	1	8
	Jumlah	31	7	24

Sumber Data: Pengadilan Negeri Singaraja

Penjabaran pada data diatas, bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dalam proses Mediasi masih sangat kurang berhasil. Terlebih lagi, minat masyarakat masih terbilang sangat kurang jika diselesaikan melalui jalur Mediasi padahal jika melaksanakan jalur Mediasi biaya yang akan dikeluarkan terbilang sangat murah, dan dari data survey yang telah didapatkan oleh penulis.

Prinsip-prinsip yang telah tercatat pada Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman adalah mengupayakan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah (Mertokusumo, 1979:21). Sebagai kepala sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung berupaya menerapkan prinsip ini dengan menyederhanakan berbagai aspek penyelesaian perkara dalam upaya mencapai suatu dampak yang baik pada waktu yang cepat. Pengadilan negeri dan pengadilan agama dapat mengambil manfaat dari penerapan strategi tunggal yang dapat memaksimalkan efektivitas program mediasi. Idennya adalah bahwa hal ini akan menghemat waktu dan energi dengan mencegah pihak-pihak yang berbeda dalam suatu tuntutan hukum terus-menerus harus melalui proses persidangan yang melelahkan. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit bahkan tidak jarang pihak yang berperkara bisa putus hubungan di antara mereka yang dimana mereka antar bersaudara dalam perkara-perkara tertentu. Melalui mediasi yang dilakukan sebelum persidangan, pihak yang menginginkan suatu keadilan dapat mencapai kedamaian. Sejauh ini baru masuk tahap ujian; itu tidak akan mencapai tahap jawaban, bukti, atau keputusan terakhir.

Kontribusi hakim pada sebuah perkara untuk mengatasi melalui perdamaian merupakan sangat vital. Keputusan akhir perdamaian memiliki pernyataan yang esensial bagi sekelompok pihak yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Penyelesaian masalah yang cepat dan tergolong murah, perselisihan para pihak dalam kasus tersebut juga berkurang. Dalam dunia yang ideal, perkara dapat diakhiri dengan putusan yang baku, yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan tersebut dipaksakan.

Hakim yang telah mencapai suatu perdamaian, di antara yang berselisih untuk bisa menaati akte perdamaian tersebut (Subekti, 1977:58). Penyelesaian ini yang menggunakan cara *win-win solution* dimana yang bersengketa dalam mencari keadilan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara, tempat, dan suatu pendorong untuk mendapatkan penanganan kasus yang menguntungkan para pihak melalui proses beserta metode yang tidak terlalu rumit.

Di antaranya solusi yang mungkin dapat mengatasi persoalan seperti tumpukan kasus melalui Pengadilan memasukkan mediasi pada pelaksanaan proses pengadilan. Hal ini dapat berjalan seiring dengan proses peradilan yang bersifat adjudikatif untuk menyelesaikan kasus dengan lebih efektif dan juga meningkatkan peran lembaga non-peradilan.

Proses mediasi sesungguhnya telah diatur secara yuridis pada Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa:

Ayat (1) "jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak."

Ayat (2) "jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk menaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa."

Ayat (3) "tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding."

Pasal 131 HIR dan 155 Rg ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksudkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti"

Pasal yang telah disebutkan diatas dengan jelas menginstruksikan kepada para hakim untuk melaksanakan proses negosiasi dan mediasi dalam proses perkara terlebih dahulu. Di sini, jelas bahwa jalur informal seperti mediasi dan negosiasi, dibandingkan proses pengadilan formal, merupakan sarana utama dalam pembentukan hukum acara perdata. Penting bagi hakim untuk diwajibkan oleh undang-undang atau aturan yang tersirat untuk menjadikan proses perdamaian sebagai prioritas utama ketika memutuskan cara menyelesaikan konflik. Ketentuan tersebut mencerminkan urgensi situasi dengan menyatakan bahwa hakim harus mengakui selesainya proses perdamaian dalam berita acara pemeriksaannya. Kalau seorang hakim belum mampu memufakatkan pihak-pihak, dari itu putusannya batal karena cacat formil, dan pemeriksaan perkara tidak bisa dilaksanakan demi hukum (Harahap, 2005:241).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjelasan dari Pasal 130 HIR – Pasal 154 Rbg adalah PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Setelah dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang melaksanakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 secara lebih luas membicarakan kaidah, serta pemahaman yang baru tentang mediasi. Dari hal peraturan adanya beberapa pembaruan menghiiasi lahirnya PERMA baru tersebut sebagai hal penyempurnaan dari beberapa PERMA yang sebelumnya, salah satu pembaruan tersebut diantaranya: adanya kemungkinan para pihak para pencari keadilan untuk menempuh jalur mediasi di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali, adanya kemungkinan hal yang bisa disepakati agar tercipta damai di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian dan menambah batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang menjadi 14 (empat belas) hari lagi.

Sudut pandang dari proses mediasi memiliki banyak manfaat, namun pada praktiknya, lembaga mediasi masih memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah di pengadilan. Kurangnya motivasi dan minat menggunakan forum komunikasi ini diakibatkan oleh perselisihan antar pihak yang berakar pada rendahnya harga diri dan permasalahan emosional lainnya. Beberapa pihak bahkan secara terbuka menyatakan keengganan mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan malah menginginkan masalah ini diselesaikan dengan cepat di

hadapan hakim.

Mengingat banyaknya kasus yang tertunda di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang disebabkan oleh keinginan kuat yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan melalui suatu usaha hukum dalam sengketa perdata, maka optimalisasi mediasi merupakan tindakan yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, pihak-pihak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ganti rugi sering kali menghabiskan seluruh pilihan yang ada di pengadilan yang lebih rendah, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Meskipun banyak dari kasus-kasus tersebut hanya melibatkan perselisihan kecil, namun kasus-kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Agung untuk PK.

Ketidakpuasan terhadap hasil putusan sebagai sarana untuk menunda pelaksanaan isinya (eksekusi) dalam waktu dekat hanyalah salah satu dari beragam alasan mengapa pihak-pihak yang memulai upaya hukum seringkali merasa tidak senang. Sebagai hasil dari proses mediasi ini, pihak ketiga yang netral, yang tidak terikat oleh prasangka apa pun mengenai pokok perkara atau kepentingan masing-masing pihak, akan memediasi penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka. Meskipun hakim yang mengadili kasus tersebut tidak punya pilihan selain membaca subjek tersebut, mediator harus melakukan penelitian sendiri dengan bertemu secara ekstensif dengan salah satu pihak.

Konflik kepentingan, kesalahpahaman, atau perbedaan sudut pandang adalah akar penyebab perselisihan ini. Orang-orang yang selalu bertengkar tidak dapat menegosiasikan solusi damai terhadap masalah-masalah sulit. Ketika terjadi gangguan komunikasi di kedua belah pihak, situasi dapat meningkat, sehingga menimbulkan perselisihan yang lebih besar dan lingkungan yang semakin kacau. Mereka mungkin tidak lagi antusias terhadap perdamaian, namun mereka tidak mampu menciptakan peluang untuk perdamaian, sehingga mencapai kesepakatan menjadi sulit. Karena kurangnya kemampuan para pihak untuk menghasilkan peluang, mediator akan memainkan peran penting dalam memediasi penyelesaian perselisihan yang timbul dengan menyediakan platform komunikasi yang produktif.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja”**.

METODE

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yang diangkat tentang adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur pelaksanaan mediasi yang menyatakan bahwa “lebih luas membicarakan kaidah, serta pemahaman yang baru tentang mediasi.”.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis (Syafrida, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data primer (*field research*), merupakan data yang diperoleh dari sumber utama

(Muhaimin, 2020:89) atau dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama baik dari responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya yang diperoleh langsung oleh pihak bersangkutan. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data hukum yang dapat dikelompokkan seperti: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Jonaedi, 2018:172) dimana dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik wawancara yang akan dilakukan dengan Mediator dan Pengacara yang pernah menangani kasus wanprestasi. Teknik studi dokumen dengan mencatat hasil wawancara dan hasil rekaman dari narasumber. Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap keberhasilan mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam penentuan pengambilan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Bentuk dari penerapan teknik *non probability* ini adalah *purposive sampling*.

Analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul, baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana diatur pada Pasal PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap hakim, mediator, pihak, atau kuasa hukum diharuskan untuk mengikuti tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu tahap pertama persidangan yang mana suatu perselisihan diselesaikan melalui pengadilan. Sistem harus mengikuti jalur perdamaian, khususnya mediasi.

Yang dimaksud dengan “wanprestasi” menurut M. Yahya Harahap adalah tidak melaksanakan tanggung jawab secara tidak tepat, tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak selesai dalam batas waktu yang telah disepakati. Setiap pihak yang kehilangan uang karena wanprestasi debitur berhak meminta pelunasan, membatalkan perjanjian, atau memenuhi perjanjian (Evalina, 2014). Pada hal ini bentuk wanprestasi yang dimaksud menurut Subekti terdapat 5 bentuk yaitu:

1. Melakukan suatu ingkar pada Apa yang telah dijanjikan akan menjadi kenyataan.
2. Menunaikan apa yang telah disanggupi, tetapi dengan sebagaimana yang telah terjadi tidak dilaksanakan pada perjanjian yang telah ditunaikan tetapi terlambat.
3. Mengabaikan perjanjian
4. Terlambat memenuhi suatu prestasi.

Para pihak yang bersengketa atau suatu perkara pada akhirnya memutuskan untuk membawanya ke pengadilan jika tidak dapat mencapai penyelesaian melalui cara lain. Sebab, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur mengenai independensi kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan suatu peradilan dan mempertahankan hukum serta keadilan, pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap perkara perdata dan pidana.

Hakim sangat mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jalur mediasi, tetapi pada kenyataannya tidak semua pihak dapat bekerja sama untuk melakukan Mediasi dengan menggunakan alasan mediasi memperlambat dalam proses perkara. Praktek hukum acara perdata memperbolehkan salah satu pihak dipanggil kembali apabila tidak hadir pada sidang perdana. Para pihak dapat mengadakan sidang mediasi lebih dari satu kali dalam hal ini, namun hanya dilakukan setelah ada surat panggilan yang sah, meskipun pihak yang berpekar tidak dapat hadir. Ketidakhadiran pihak yang berperkara tidak menghalangi suatu proses tahapan mediasi. Sesuai

dengan Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak harus berkomitmen untuk melakukan Mediasi:

- a. Mediasi dengan niat baik harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan/atau kuasa hukumnya.
- b. Mediator mempunyai kewenangan untuk memutuskan bahwa satu atau lebih pihak atau wakilnya tidak beritikad baik mengenai pokok permasalahan.
- c. Menolak suatu prosesi dalam rapat mediasi meskipun telah dihubungi dua kali tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal.
- d. Ikut serta dalam pertemuan mediasi awal namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya, meskipun dua kali berturut-turut telah dikeluarkan surat panggilan legal oleh Pengadilan.
- e. Ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang jelas.
- f. menghadiri sidang mediasi namun tidak mengirimkan resume perkara pihak lain atau membalasnya.

tidak, tanpa alasan yang kuat, menandatangani rancangan suatu perdamaian yang telah dibuat untuk disepakati.

Wanprestasi yang melibatkan lembaga keuangan biasanya dipertanyakan mengenai niat lembaga pembiayaan tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang dialami konsumen, meski termasuk dalam undang-undang konsumen. Namun, lembaga keuangan biasanya menganggap hal ini sebagai masalah karena metode pengumpulannya yang tidak lengkap. Pertama-tama, tidak benar jika kami memberi tahu pelanggan bahwa ada kerugiannya karena ketika orang gagal memenuhi janjinya dan akhirnya membayar, hal itu membuat semua orang merasa lemah. Jadi, kami fokus pada titik lemahnya, yang biasanya merupakan kewajiban yang harus dihilangkan sehubungan dengan bunga atau denda. Dari pengalaman kami di BFI, kami tahu yang terpenting adalah kami yang membayar, atau ada juga biaya penagihan dikurangi yang lainnya.

Setelah dilakukan pada pertemuan pertama, jika pihak bersengketa hadir maka majelis hakim dapat memerintahkan mediasi, dan para pihak sendiri dapat memilih mediator, mediasi harus dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Mediasi dalam konteks ini dapat difasilitasi oleh hakim Pengadilan Negeri setempat atau mediator yang bersertifikat; mediator bersertifikat dapat berupa pengacara atau pihak lain yang terlibat; namun, mediator luar yang bersertifikat jarang digunakan karena keinginan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat. Awalnya hakim menginstruksikan agar para pihak untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan hasil sidang pertama, majelis hakim menunjuk mediator untuk mengawasi jalannya mediasi. Kedua belah pihak, khususnya penggugat, wajib hadir saat mediasi. Prosesnya berlangsung di ruang tersendiri, yaitu ruang mediasi yang disediakan pengadilan, dan para pihak dihadapkan ke hadapan mediator secara tatap muka. Pengacara terkadang terlihat di luar ruangan, namun dapat menemani klien jika diinginkan. Mediator yang bertugas masuk ke dalam ruangan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga yang mencoba mempengaruhi hasil kasus ini dan bahwa pihak-pihak yang terlibat benar-benar berkomitmen untuk mencapai penyelesaian damai.

Menurut hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis oleh salah satu Mediator di Pengadilan Negeri Singaraja yang diwakili oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H, telah menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi dalam sengketa Wanprestasi telah dilakukan sesuai pada peraturan yang berlaku walaupun masih banyak mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil tetapi masih bisa dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu ketahap persidangan. Proses mediasi telah dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Tahapan selanjutnya, beliau mengatakan bahwa seorang Mediator mempunyai Hak Paten tersendiri dalam menyelesaikan perkaranya atau dalam menyelesaikan Mediasi yang

ditanganinya, pada perkara yang sudah ditangani tersebut beliau mengatakan bahwa apabila suatu perkara yang sedang bermasalah dilaksanakan mediasi, ketika sudah diproses oleh pihak ketiga (mediator) para pihak yang berperkara akan dilihat itikad baiknya dalam menyelesaikan perkara tersebut, apabila pihak-pihak yang berselisih paham ingin didamaikan oleh Mediator maka akan dibantu dengan sebaik mungkin sesuai dengan wewenang seorang Mediator, tetapi pada hal ini mediator tidak diperbolehkan untuk ikut campur kedalam permasalahan dan hanya bertugas menjadi mediator atau penengah yang bersifat netral dan akan membantu untuk meluruskan permasalahan yang ada sehingga mencapai kesepakatan damai yang diinginkan.

Adapun perkara wanprestasi yang ada dalam pelaksanaan mediasi yang tidak berhasil di Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2021-2023 berjumlah 24 (dua puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

Table 1.2 Perkara wanprestasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja.

No	Tahun	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2021	9	4	5
2	2022	13	2	11
3	2023	9	1	8
	Jumlah	31	7	24

Sumber Data: Pengadilan Negeri Singaraja

Dari penjelasan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi dinilai belum efektif dikarenakan banyak terjadinya ketidakberhasilan atau gagal dari pada perkara yang berhasil mencapai akta perdamaian.

Ada berbagai hasil mediasi dan penjelasan dalam perkara wanprestasi yang dijelaskan di atas:

a. Mediasi Berhasil

Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang mana pihak-pihak yang bergugat telah mencapai kata sepakat dengan bantuan mediator, mengakhiri proses hukum sebelum persidangan dan menyelesaikan permasalahan secara damai.

b. Mediasi tidak dapat terlaksana

Mediasi yang tidak terlaksana sesuai dengan Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi adalah

- Berisi aset non-pribadi, seperti real estat atau aset lain milik orang lain.
- Kewenangan mengambil keputusan dalam mediasi berada pada lembaga, instansi, kementerian, adapun BUMN di wilayah pusat yang tidak terlibat langsung dalam perkara, kecuali para pihak yang berperkara telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak tersebut.
- Hakim yang mengadili perkara tersebut akan segera memutuskan untuk melanjutkan penyidikan sesuai dengan hukum acara terkait apabila ditentukan bahwa pihak tersebut tidak berniat untuk beritikad baik begitu juga yang dimaksud pada ayat 1 dan 2.

c. Mediasi tidak berhasil

Apabila para pihak tidak menunjukkan itikad baik atau tidak berhasil menyelesaikan perselisihan mereka dalam jangka waktu 30 hari (dengan perpanjangan) ialah mediasi tidak berhasil.

d. Perkara dicabut

Menurut I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. selaku Mediator di Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan tentang perkara yang dicabut sebagai berikut: "tentang sebuah perkara yang dicabut yaitu gugatan masuk itu belum pada tahap jawab menjawab, jadi penggugat

memiliki hak untuk mencabut gugatan tersebut." Ada banyak hal yang dapat dicabut.1:

- a. Penggugat ternyata dalam gugatan salah orang ataupun alamat penggugat
- b. Para pihak masih mengupayakan perdamaian diluar pengadilan dan perkara tersebut terus berlanjut tidak dapat dihentikan sebelum keputusan hakim, yang akan membuang waktu dan biaya bagi kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan tidak lagi ikut campur dalam keputusannya.
- c. Dalam kasus ini, tergugat berusaha untuk mengembalikan uang dan kasus dicabut, sehingga mediasi berhasil.
- d. Jika perdamaian telah terjadi dan bukan undang-undang perdamaian yang ditetapkan oleh hakim, kasus dapat dicabut.

Tergugat meninggal dunia dan penggugat mencabut.

Hambatan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja

Masing-masing pihak harus beritikad maupun pada hal mengupayakan mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016 yang membuat mengenai proses mediasi. Salah satu kemungkinan penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan mediasi adalah ketika para pihak atau perwakilannya tidak memiliki niat baik, seperti yang dapat diungkapkan oleh mediator dalam kasus berikut :

- a. Yang bersangkutan diundang sebanyak dua kali secara runtut dalam rapat mediasi, namun tidak hadir pada kedua kali tersebut tanpa memberikan penjelasan yang sah
- b. Mereka hadir pada pertemuan pertama namun melewatkan pertemuan kedua, meskipun telah dipanggil dua kali tanpa memberikan penjelasan yang sah
- c. Ketidakhadiran terus-menerus yang dapat menimbulkan kendala pada jadwal rapat mediasi, tanpa penjelasan yang baik.
- d. Mendatangi sebuah pertemuan tetapi tidak memberikan resume yang menunjukkan sebuah pemahaman dari perkara lain.
- e. menolak menandatangani konsep perjanjian perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang baik dan jelas.

Menurut seorang Mediator berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penggaran dengan I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H, selaku Mediator mengatakan pelaksanaan mediasi dengan pelaksanaannya yang tidak berhasil itu ada beberapa faktor yang menghambat.

Untuk sebuah kasus wanprestasi kegagalan dalam mediasi biasanya mereka hanya memberikan prestasi yang berkaitan dengan ketidakberdayaan pihak yang melanggar, penyebab lainnya adalah faktor yang dulunya telah direncanakan dikemudian menjadi tidak diinginkan, dalam hal ini upaya mediasi dari mediator akan menawarkan beberapa cara pengganti dengan proses yang lebih cepat.

Aspek-aspek dalam hal ini bisa juga disebut faktor yang menjadi ketidak berhasilan mediasi menurut I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H, beliau mengatakan bahwa :

“Yang bisa mempengaruhi sebuah Kegagalan mediasi terjadi ketika salah satu pihak yang bersengketa memiliki perilaku yang tidak menyenangkan, atau kadang-kadang ada pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak yang bersangkutan berdasarkan nilai, biasanya dalam kasus di mana pihak yang bersangkutan tidak siap untuk membayar kerugian.”

Jika dicermati jika menjadi seorang mediator di Pengadilan, Mediator bersertifikat di Luar Pengadilan dan kuasa hukum maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa:

Kegagalan Mediasi di pengadilan Negeri Singaraja faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Ketidacukupan tergugat berhubungan dengan wanprestasi pada pembayaran utang-piutang, bunga, ataupun denda
2. Adanya pihak yang beritikad tidak baik
3. Janji awal para pihak jika melalui kuasa hukum merupakan sistem pertarungan

4. Kecakapan hakim dalam memanfaatkan kaukus
5. Semangat dan waktu yang dimiliki hakim

Mediasi adalah suatu hal pengendalian yang dilakukan dalam konflik wanprestasi yang senantiasa dilaksanakan dengan proses membuat *consensus* diantara pihak yang bermasalah untuk mencari pihak ketiga untuk menjadi pihak yang netral sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Perkara yang tampaknya dari segi waktu tidak menarik apapun, biaya, pemikiran, atau tenaga tetap dapat memperoleh manfaat dari mediasi, baik itu mediasi tradisional ataupun musyawarah melalui organisasi *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan seorang Mediator di Pengadilan Negeri Singaraja oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H, selaku Mediator di Pengadilan Negeri Singaraja mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya proses mediasi adalah:

1. Salah satu tersebut tidak dapat hadir.
2. Para pihak tidak memahami apa itu proses mediasi
3. Adanya pihak tidak jujur pada proses mediasi saat memberikan data-data yang dibutuhkan
4. Salah satu pihak tidak mau saling sepakat untuk berdamai
5. Tidak ada etika baik dalam melakukan mediasi
6. Adanya pihak yang bersengketa tidak hadir sesuai dengan penjadwalan yang telah dijadwalkan
7. Para pihak tidak ada indikasi untuk berdamai

Pengadilan yurisdiksi umum dan pengadilan tata usaha negara menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan wanprestasi. Sayangnya, Badan Peradilan belum begitu baik dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, sehingga masyarakat mulai menganggap bahwa pergi ke pengadilan termasuk suatu hal yang membuang-buang waktu saja. Dalam hal ini karena banyak kasus yang diajukan ke pengadilan memberikan hasil yang kurang ideal. Seolah belum cukup buruk, muncul persoalan baru yang mungkin akan memperburuk harapan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Alternatif metode penyelesaian sengketa selain litigasi meliputi mediasi, negosiasi, dan musyawarah mufakat. Dalam situasi seperti ini, tujuan negosiasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan menggunakan proses yang tidak membebani salah satu pihak. Langkah berikutnya setelah perundingan adalah musyawarah mufakat, yang mengharuskan pihak ketiga memediasi proses tersebut sehingga yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui perundingan. Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh pihak dan saksi akan diminta menandatangani surat kesepakatan bersama.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja sangat belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan optimal dikarenakan tidak semua proses mediasi berjalan lancar yang mana masih disebabkan karena tidak tercapainya sebuah kesepakatan kedua belah pihak yang telah bersengketa serta penyelesaian perkara melalui mediasi masih memakan waktu yang panjang dikarenakan ada pihak yang beritikad tidak baik yang selalu menunda-nunda kehadiran, serta ketidakpahaman para pihak akan suatu proses mediasi yang sangat penting sehingga memperlambat waktu pelaksanaan mediasi sehingga batas waktu mediasi usai. Pengadilan Negeri Singaraja berupaya melembagakan mediasi dengan menerapkan hubungan dalam kasus wanprestasi dan mengutip PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi

sebagai landasan dalam menjalin perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga puluh hari tersebut tidak ada yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dan hakim mengamanatkan mediasi pada saat dimulainya persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Meski demikian, Pengadilan Negeri Singaraja memilih mediator dalam hal ini, sesuai dengan preferensi masyarakat terkait nama-nama yang masuk dalam daftar.

Faktor penghambat dalam melaksanakan mediasi terhadap sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja:

- a. Salah satu pihak yang berperkara tidak hadir
- b. Adanya pihak yang tidak memahami proses mediasi
- c. Para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data yang dibutuhkan
- d. Para pihak tidak saling mau bersepakat untuk berdamai
- e. Tidak ada itikad baik untuk melakukan mediasi
- f. Adanya pihak yang tidak hadir lagi sesuai yang telah dijadwalkan
- g. Para pihak tidak ada indikasi untuk berdamai

Pihak-pihak yang berperkara masih mengedepankan argumen masing-masing dan tidak dapat menemukan kesepakatan perdamaian. Indikasi perdamaian seperti bertukar pendapat membicarakan sengketa yang sedang dihadapi maupun dihadapi tidak bisa ditempuh lagi. Para pihak hanya memandang proses mediasi hanya sebuah formalitas yang harus diikuti.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas melalui saran untuk pemerintah hendaknya membantu masyarakat memahami apa itu mediasi dan mengapa itu penting, sebaiknya pemerintah mengumumkan peraturan terkait Perma No. 1 Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Untuk mengurangi tumpukan perkara di semua Instansi di Indonesia, baik pengadilan sekuler maupun agama harus mampu menjalankan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Untuk pengadilan dalam upaya untuk meningkatkan citra pengadilan di mata publik, Pengadilan Negeri Singaraja diharapkan mencari mediator bersertifikat yang dapat memperlancar proses persidangan, memperkuat program mediasi, dan memulihkan kewenangan hakim.

Untuk masyarakat yang bersengketa sebaiknya para pihak agar bisa lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, sehingga penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan cepat, tanpa menempuh jalur proses peradilan. Dengan bermusyawarah terlebih dahulu langkah baiknya kita bisa mendiskusikan dengan baik permasalahan yang ada, maka dari itu proses mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian masalah, tidak menganggap mediasi sebagai hanya persyaratan yang hanya harus dijalankan dalam menuju peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 271-282.
- Kusen, S. A. (2016). Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri. *Lex Crimen*, 5(6), Vol. V.
- Mertokusumo, S. (1979). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugraha, I. M. J. W., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). *Upaya Penyelesaian Wanprestasi*

Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap Pt. Mensana Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak Di Pt. Mensana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 209-219.

Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Lex Crimen Vol. IX*, 72.

Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), Vol. 15, 275-299.

Subekti. (1977). Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 154

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lemabaga Damai.